

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago*) yang terdiri dari berbagai suku bangsa (etnis) yang tersebar di seluruh penjuru wilayahnya. Banyaknya suku bangsa dengan adat istiadat berbeda-beda menjadikan masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk (plural). Masyarakat majemuk ialah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang beraneka ragam. Setiap suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat yang khas dan berbeda pada setiap sukunya yang meliputi perbedaan bahasa, pakaian, rumah adat, tata cara perkawinan, serta perbedaan pada adat lainnya yang berlaku.

Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan masing-masing yang berbeda antara budaya yang satu dengan yang lain. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia dilandasi oleh toleransi hidup yang tinggi. Indonesia juga memiliki semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Budaya yang terdapat dalam suatu daerah beranekaragam dan bervariasi. Hal tersebut disebabkan karena sifat budaya itu sendiri turun temurun dari generasi ke generasi. Budaya yang sudah diyakinisejakdulu, dijadikan ritual yang terus menerus dan bersifat kontinyu yang dilakukan oleh setiap generasi. Sehingga kelestarian adat dan budaya daerah yang merupakan bagian dari adat dan kebudayaan Nasional ini, oleh pemerintah dijamin dan diberikan kesempatan

kepada daerah untuk melestarikan adat dan kebudayaan sendiri yang diarahkan kepada kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 di dalam mewujudkan adat dan kebudayaan Nasional. Sebab adat dan budaya suatu daerah yang asli maupun modern yang tumbuh, merupakan milik masyarakat daerah, patutlah dikembangkan menuju persatuan bangsa, maka itu sebabnya adat dan kebudayaan daerah perlu di kembangkan dan dilestarikan dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.

Salah satu bentuk keberagaman adat yang ada di Indonesia, yang gampang ditemui adalah dalam prosesi perkawinan atau pernikahan. Bisa dikatakan hampir setiap subetnis atau suku yang mendiami Negara ini memiliki cara dan adat perkawinannya masing-masing. Meskipun pada daerah atau pulau tersebut penduduknya termasuk homogeni dalam berkeyakinan, atau memeluk satu agama.

Sebagai bagian dari prosesi adat, perkawinan ini tidak akan pernah terpisah dari aturan-aturan adat yang berlaku di tempat dimana acara perkawinan itu berlangsung. Adat disini merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat tidak akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian apabila terjadi suatu perceraian maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkannya. Begitu pula, bagi sebagian wilayah terdapat perbedaan adat antara perkawinan yang berdasarkan peminangan terlebih dahulu dan perkawinan yang sudah terlebih dahulu hamil diluar nikah.

Begitu pula halnya di Bolaang Mongondow Utara, khususnya di Desa Busisingo, Kecamatan Sangkub, dalam masalah perkawinan mereka memiliki adat istiadat tertentu, yang harus dilakukan sebelum terjadinya akad nikah terhadap kedua calon pengantin ini. Namun tatacara adat istiadat dalam perkawinan itu tidak berlaku pada semua proses pernikahan di daerah ini. Karena ada juga proses pernikahan yang tidak memakai adat istiadat ataupun tidak diikat oleh peraturan adat tersebut. Misalnya perkawinan bawah lari atau perkawinan lari bersamaan atau juga perkawinan yang sudah hamil diluar nikah. Ada juga tidak memakai prosesi adat saat pernikahan karena kekurangan dana. Sebab kenyataannya mereka yang melangsungkan pernikahan dengan menggunakan prosesi adat yang lengkap merupakan orang-orang yang mempunyai dana cukup. Sedangkan untuk pernikahan yang menggunakan aturan adat ini biasanya merupakan pernikahan yang terlebih dahulu dimulai dengan prosesi peminangan (*Molanda'o*). Bagi masyarakat Busisingo atau Bolaang Mongondow Utara umumnya, pernikahan ini disebut juga dengan perkawinan pinang.

Proses perkawinan pinang ini sangat diikat oleh aturan adat yang ketat, dalam pelaksanaannya biasanya memakan waktu lama sertamenggunakan tata cara adat yang beragam pula. Dari seluruh prosesi adat dalam perkawinan ini, salah satu tata cara adat istiadat yang paling menonjol adalah "*Learo*", dimana tata cara adat ini terkadang dalam beberapa kasus tidak mengenakan bagi pihak wanita, karena pada prosesi ini sering terjadi pergunjungan atau fitnah dalam masyarakat.

Learo ini merupakan salah satu tata cara adat yang dilaksanakan sebelum acara akad nikah dan walimah pada perkawinan adat digelar. Biasanya learo dilaksanakan sehari sebelum upacara akad nikah dilaksanakan. Tata cara adat ini biasanya dilaksanakan oleh seorang tokoh adat yang disebut “*mololearo*”, biasanya sudah diminta atau dihubungi oleh keluarga pria yang telah diberi kepercayaan oleh keluarga kedua belah pihak, dan dalam pelaksanaannya harus juga disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak.

Memang dalam beberapa kasus, adat ini juga sering menimbulkan pergunjangan atau fitnah terutama bagi calon mempelai wanita, karena menurut kepercayaan masyarakat setempat, dengan tata cara adat *learo* dalam perkawinan ini, bisa diketahui masih suci atau tidaknya calon pengantin. Dimana tata cara pelaksanaannya: calon pengantin dibaringkan dengan kepala diletakkan pada bunga pinang yang masih terbungkus dengan pelepahnya (*luapo/pingku*) sebagai tumpuan. Kemudian gigi calon pengantin tersebut digosok atau dipepat dengan sebuah batu yang memang sudah dipersiapkan khusus digunakan pada prosesi adat *learo* ini agar gigi kelihatan rapi dan teratur. Batu *learo* ini bukan sembarang batu, melainkan batu keramat yang digunakan turun temurun.

Suatu kepercayaan yang sudah mendarah daging di masyarakat Busisingo, bahwa apabila dalam pelaksanaan *learo* tersebut calon pengantin terutama mempelai wanita merasakan sakit atau ngilu maka itu menandakan sang wanita melakukan pelanggaran sebelumnya atau sudah tidak suci lagi, sebaliknya jika tidak terasa apa-apa maka sang wanita masih suci.

Peneliti memandang fenomena adat istiadat *learo* pada acara pernikahan di Bolaang Mongondow Utara khususnya pada masyarakat Busisingo seperti ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Sebagai suatu kekayaan budaya warisan peninggalan leluhur, ini perlu diberi gambaran lebih jelas melalui suatu penelitian, dengan harapan adat istiadat ini bisa dikembangkan dan dilestarikan dari generasi kegenerasi dan diarahkan sebagai salah satu unsur adat dan budaya warisan bangsa.

Bertumpuh pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pelaksanaan adat *learo* ini dengan mengambil judul “***Adat Learo Dalam Pernikahan Masyarakat Busisingo***”, sebagai ide awal peneliti untuk menelusuri adat istiadat ini lebih dalam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pelaksanaan adat *learo* dalam pernikahan masyarakat Busisingo?
- 2) Bagaimana pandangan masyarakat Busisingo terhadap kelangsungan adat *learo*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, sehingga bisa dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan adat *learo* dalam upacara pernikahan pada masyarakat Desa Busisingo Kecamatan Sangkub Bolaang Mongondow Utara.

- 2) Untuk mengetahui pandangan masyarakat Busisingo terhadap kelangsungan adat *learo* ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan generasi muda di Bolaang Mongondow Utara dan masyarakat Busisingo, Kecamatan Sangkub khususnya, terutama pada pengetahuan tentang adat istiadat.
- 2) Penelitian ini dapat pula menjadi bahan informasi kepada masyarakat Bolaang Mongondow Utara pada umumnya generasi muda dan mahasiswa khususnya dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat Busisingo.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi Pemerintah Daerah, Tokoh-Tokoh Adat, Tokoh-Tokoh Agamadan Tokoh-Tokoh Masyarakat, sehingga menimbulkan kesadaran untuk melestarikan salah satu budaya bangsa.
- 4) Bisa dijadikan rujukan dalam pengembangan pengetahuan dalam penulisan karya ilmiah khususnya dalam bidang sejarah.